



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

**LKRP**

**BAWASLU BALI**

LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

**2021**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bawaslu Provinsi Bali atas target Kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2021. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaksimalkan pencegahan dari pada penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021 akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dari Bawaslu Provinsi Bali. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Denpasar, 31 Januari 2022  
Ketua Bawaslu Provinsi Bali,

  
KETUT ARIYANI

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	2
1.2.1 Kedudukan .....	2
1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi .....	3
1.2.2.1 Tugas Bawaslu Provinsi .....	3
1.2.2.2 Bawaslu Provinsi berwenang .....	4
1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi .....	4
1.3 Struktur Organisasi .....	5
1.3.1 Struktur Organisasi .....	5
1.3.2 Aspek Strategis Organisasi .....	8
1.4 Potensi Permasalahan .....	8
1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan .....	8
1.4.1.1 Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut .....	8
1.4.1.2 Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu .....	9
<b>BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja</b> .....	<b>10</b>
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 .....	10
2.2 Visi dan Misi .....	10
2.2.1 Visi .....	10
2.2.2 Misi .....	11
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	13
2.3.1 Tujuan .....	13
2.3.2 Sasaran Strategis .....	13
2.4 Rencana Kinerja Bawaslu .....	13
2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2021 .....	20

<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b> .....	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.1.1 Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.1.2 Capaian Kinerja.....	19
3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja.....	47
3.2.1 Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Administrasi.....	47
3.2.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.....	48
3.2.3 Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum.....	48
<b>BAB IV Capaian Realisasi Keuangan</b> .....	50
<b>BAB V Penutup</b> .....	51

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi.....	5
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2021.....	14
Tabel 2.2	Matriks Realisasi dan Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2021.....	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.....	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.....	21
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021.....	23
Tabel 3.2	Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021.....	24
Tabel 3.3	Evaluasi Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.....	38
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Kepala Bagian Administrasi.....	39
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.....	42
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum.....	45

**RAKOR EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PROGRAM  
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

13 NOVEMBER 2021



DOK. RAMAELU BALI

**RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN  
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN 2021**

27 JUNI 2021




DOK. RAMAELU BALI

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Pulau Bali terletak di  $8^{\circ}25'23''$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ}14'55''$  Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang, Australia, dan negara manca negara lainnya. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Luas wilayah Provinsi Bali adalah  $5.636,66 \text{ km}^2$  atau  $0,29\%$  luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 1 kota yaitu Kota Denpasar dan 8 kabupaten yaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali terdiri dari 57 kecamatan, dan 716 desa/kelurahan.



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga merupakan perubahan

dari Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 serta dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bawaslu Provinsi Bali mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada tanggal 2 September 2013 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sudah menjadi badan yang permanen yang disertai dengan dilantiknya pimpinan Bawaslu Provinsi Bali pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Bali masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc*. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 serta Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0339/HK.01.00/SJ/06/2021, Bawaslu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Bali selama Tahun Anggaran 2021.

## **1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

### **1.2.1 Kedudukan**

Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.

### **1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi**

#### **1.2.2.1 Tugas Bawaslu Provinsi adalah :**

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
  - a. Pelanggaran pemilu
  - b. Sengketa proses pemilu

- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :
- a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya
  - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
  - l. Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
  - m. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
  - n. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi
  - o. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - p. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
    - q. Putusan DKPP;
    - r. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - s. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
    - t. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    - u. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini;
    - v. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
  - w. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
  - x. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
  - y. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**1.2.2.2 Bawaslu Provinsi berwenang untuk :**

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:**

Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi pada pasal 100, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:


- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3 Struktur Organisasi

#### 1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021.

**Tabel. 1.1**  
**Struktur Organisasi**



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, terdiri dari:

#### A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Anggota Bawaslu Provinsi Bali berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Bali dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi Bali. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Bali adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi Bali. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Bali membawahi

Koordinasi Divisi (Kordiv). Dari lima anggota itu dibagi ke 5 koordinator divisi, yaitu Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Divisi Hukum, Humas dan Datin.



Ketut Ariyani, SE, MM, MH

- Ketua Bawaslu Provinsi Bali
- Kordiv. Sumber Daya Manusia dan Organisasi



I Wayan Widyardana Putra, SE

- Anggota Bawaslu Provinsi Bali
- Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga



I Ketut Rudia, SE, MM

- Anggota Bawaslu Provinsi Bali
- Kordiv. Hukum, Humas dan Datin



I Wayan Wirka, SH

- Anggota Bawaslu Provinsi Bali
- Kordiv. Penanganan Pelanggaran



Ir. I Ketut Sunadra, M.Si

- Anggota Bawaslu Provinsi Bali
- Kordiv. Penyelesaian Sengketa

**B. Kepala Sekretariat**

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.




**C. Kepala Bagian Administrasi**

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.



**D. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi.



**E. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran

dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi.



I Made Aji Swardhana, AP., M.Si

• Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,  
Penyelesaian Sengketa Proses, dan  
Hukum Bawaslu Provinsi Bali

### 1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

- Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
- Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
- Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
- Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

### 1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Bali mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Bali.

#### 1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan

**1.4.1.1 Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah :**

- Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;

- e. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- f. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- g. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- h. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- i. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

**1.4.1.2 Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:**

- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b. Regulasi teknis pengawasan pilkada serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
- c. Panwas Kecamatan, PPKD dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*), karena bersifat *ad hoc* maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi;
- d. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yang masih kurang;
- e. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

**RAPAT PENYUSUNAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK**

24 MEI 2021



DDK BAWASLU BALI

**SKPP DASAR BULELENG**

23 JUNI 2021



DDK BAWASLU BALI

## BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

### 2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

### 2.2 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”***

#### 2.2.1 Visi

Pada Tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula *ad hoc* menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

#### Penjelasan Visi:

Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling

dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

**Tepercaya:**

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

**2.2.2 Misi**

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

**Penjelasan Misi:**

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: **"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya."**

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi.

Untuk mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Kerangka hukum tersebut dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian dan mudah diakses oleh masyarakat.

Misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam upaya memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 Tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu *ad-hoc*. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu. Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya *maladministrasi*, *mismanagemen* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

### 2.3.1 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

### 2.3.2 Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## 2.4 Rencana Kinerja Bawaslu

Rencana Strategis Bawaslu 2020 – 2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk Tahun 2021 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan
		Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
		Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil
2	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
		Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
		Fasilitasi Sentra Gakkumdu
3	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
		Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
5	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
		Pembinaan dan Pengelolaan BMN
		Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan

	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan
	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
	Gaji dan Tunjangan
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Tabel. 2.2

Matriks Realisasi dan Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan (Rumus Penghitungan Ketercapaian)	Realisasi		Target	Capaian		Keterangan	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	
				2020	2021		2020	2021				Rp	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia	n/a	83,27		Belum dapat terukur	Data indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1.960.120.000	1.880.679.871	95,95%	

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021

2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia		n/a	89,64		Belum dapat terukur	Data indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	252.240.000	241.860.807	95,89%
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Penilaian oleh BPHN Kemenkumham		Baik	sedang		-	Data indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	101.290.000	88.184.803	87,06%

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021

4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	mendapat predikat informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bali	informatif	informatif	-	Data indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	44.020.000	42.268.500	96,02%
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018	1,95	1,90	103%	Data indikator tahun 2020 tidak dapat ditampilkan dikarenakan beda indikator	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	138.878.000	126.830.128	91,32%

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021

5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB	n/a	65	n/a	Belum dapat terealisasi	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	6.088.513.000	5.771.170.960	94,79%
---	--	------------------------------------	---	-----	----	-----	-------------------------	--	---------------	---------------	--------

## 2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BALI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,27
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	89,64
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
4.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9 Skala

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

Sumber: Perjanjian kinerja ketua Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021**  
**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BALI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting (PN)	1 Daerah
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	80%

Sumber: Perjanjian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021

**RAKOR PENYAMAAN PERSEPSI PENYELENGGARA PEMILU  
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

8-9 OKTOBER 2021



DDK BAWASLU BALI

**RAPAT EVALUASI BARANG DUGAAN PELANGGARAN**

17 DESEMBER 2021



DDK BAWASLU BALI

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu Tahun 2021 pada dasarnya merupakan rangkaian proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas.

#### 3.1.1 Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2021 :

**Tabel. 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :**

Sasaran Strategis		Rata – Rata Capaian 2021
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	100%
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	100%
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100%
4.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100%

	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	100%
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	100%
Rata-Rata Capaian		100%

Sumber: Smart 2021

Tabel. 3.2

Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,27	N/A (Capaian kinerja pada tahun 2021 belum dapat terukur disebabkan belum ada update nilai capaian 2021 Indek Demokrasi Indonesia)
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	89,64	N/A (Capaian kinerja pada tahun 2021 belum dapat terukur disebabkan belum ada update nilai capaian 2021 Indek Demokrasi Indonesia)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN (%)
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik
4.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9 Skala	Cukup
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	-

### SASARAN 1

#### MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Aspek Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek		
	2018	2019	2020
Aspek Kebebasan Sipil	94,72	90,60	96,86
Hak-hak Politik	68,08	68,38	69,07
Lembaga Demokrasi	89,55	90,42	88,90
Skor Indeks Demokrasi	87,37	81,38	77,59


Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Berdasarkan data Badan Pusat Statisti Provinsi Bali untuk hak – hak politik untuk masa waktu 3 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2020 telah mengalami peningkatan (tahun 2021 belum dapat terukur karena nilainya belum tersedia dan diperkirakan update pertengahan tahun 2022). Walaupun peningkatannya tidak signifikan namun berkolerasi positif dan bisa ditingkatkan lagi. Dalam meningkatkan aspek hak – hak politik untuk mewujudkan Demokrasi Indonesia yang lebih baik maka Bawaslu Provinsi Bali mengupayakan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Kegiatan yang dilaksanakan baik sesuai dengan rencana kerja dipadupadankan dengan tradisi dan kearifan lokal yang kental di Provinsi Bali. Dalam program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 1.960.120.000,- dengan capain realisasi sebesar Rp 1.880.679.871,- dengan presentase 95.95%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya program kerja antara lain:

## **1. PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

### **A. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif**

- 1) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif "Peran Organisasi Kepemudaan Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024"
  - Outcame
    - peningkatan partisipasi dari kalangan organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Bali dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.
- 2) Sosialisasi dan Launching Program Gema Siwa Puja
  - Outcame
    - peningkatan partisipasi Masyarakat Adat (*Krama Desa Adat di Bali*) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.
- 3) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif
  - Outcame
    - Terjalannya kerjasama dengan Universitas Ngurah Rai Denpasar dan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar untuk mengembangkan program pengawasan partisipatif dengan melibatkan kalangan sivitas akademika di perguruan tinggi yang ada di Kota Denpasar.



## B. Rakor Pengawasan Partisipatif

### Simpulan Kegiatan:

- 1) Bahwa setiap program yang akan dilaksanakan oleh SKPP tidak boleh terlepas dari esensi pengawasan partisipatif yaitu memberikan informasi dan melakukan persuasi (mempengaruhi) masyarakat untuk sadar dalam pengawasan pemilu/pemilihan;

- 2) Terkait dengan pembentukan komunitas, tidak harus dalam 1 (satu) ikatan alumni SKPP namun dibebaskan kepada setiap alumni SKPP untuk membentuk komunitasnya masing-masing tetapi tidak terlepas dari wadah komunitas utama (Alumni SKPP);

#### C. Rapat Biasa

Untuk menunjang dan persiapan kegiatan pengawasan partisipatif

### **2. PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SUPERVISI PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN**

Untuk memastikan bahwa jajaran telah melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai ketentuan serta menghimpun permasalahan selama pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

### **3. KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN**

#### Rapat Koordinasi Stake Holder

Rapat koordinasi stakeholder dilaksanakan untuk menemukan beberapa kendala dalam hal pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

### **4. EVALUASI PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN**

#### Rakor Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Dilaksanakan untuk penguatan jajaran di internal Bawaslu itu sendiri, salah satunya adalah melakukan Rapat Koordinasi, kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kesepahaman persepsi antara sesama Pengawas Pemilu, mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah sudah mencapai tahap akhir yaitu persiapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

### **5. PENGEMBANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN PEMILU HASIL PILOTING**

#### Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

- Outcome
  - Untuk jangka pendek, peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawas Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu/pemilihan secara partisipatif di daerahnya masing-masing.  
Untuk jangka panjang, program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya.
  - meningkatkan pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu, meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat, pembentukan pusat pendidikan pengawasaan pemilu yang

berkesinambungan bagi masyarakat, menciptakan kader pengawasan yang tepat guna, dan menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
82	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dijadikan indikator)	83,5

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI Tahun 2021

## SASARAN 2

### MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Aspek Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek		
	2018	2019	2020
Aspek Kebebasan Sipil	94,72	96,60	96,86
Hak-hak Politik	68,08	68,38	69,07
Lembaga Demokrasi	89,55	90,42	66,90
Skor Indeks Demokrasi	82,37	81,38	77,59

Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dalam aspek lembaga demokrasi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun (tahun 2021 belum dapat terukur karena nilainya belum tersedia dan diperkirakan update pertengahan tahun 2022). Dengan ini Lembaga Demokrasi perlu berupaya lebih untuk dapat meningkatkan nilai indek demokrasi ini. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya diupayakan dari sisi pengawasan pemilihan namun juga kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta berbagai macam layanan dalam pengaduan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas tersebut maka yang utama dan mendasar dimulai dari meningkatkan pemahaman bagi sumber daya manusia yang membidangi. Adapun pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp.252.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp 241.860.807,- dan persentase sebesar 95.89%. Dengan ini dilaksanakan berbagai macam kegiatan yang mendukung antara lain:

**A. RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN**

Outcame: Menyusun laporan pelanggaran yang ditindak oleh Bawaslu yaitu Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Peraturan Perundang-undang lainnya.

**B. BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS SDM TERKAIT TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN**

Outcame: peningkatan pemahaman penyelenggara terkait tata cara penanganan pelanggaran.

**C. MONITORING DAN EVALUASI BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI 9 (SEMBILAN) BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Outcame : Mengurai kesulitan jajaran Bawaslu dalam mengelola barang dugaan pelanggaran.

**D. RAPAT PEMBAHASAN KEGIATAN PENGUATAN SDM DI DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2021**

Outcame: meningkatnya pemahaman sumber daya manusia di divisi penyelesaian sengketa.

**E. RAPAT EVALUASI HASIL SUPERVISI PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2021 DAN PEMANTAPAN PERSIAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Outcame: perumusan masalah atau kendala yang dihadapi sebagai acuan untuk menyambut pemilu serentak tahun 2024.

**F. PEMBUATAN VIDEO DAN BUKU SAKU MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU/PEMILIHAN**

Outcame: memudahkan sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan selama masa pandemic covid-19.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
75,3	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dijadikan indikator)	75,45

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI Tahun 2021

**SASARAN 3****TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS****Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum**

Efektifitas produk – produk hukum oleh Bawaslu juga membantu dalam membantu keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Produk hukum yang telah disusun diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam mewujudkan pengawasan pemilihan yang berkualitas. Dalam penilaian produk hukum dinilai oleh pihak ketiga dimana obyek yang dinilai adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan tugas Bawaslu Provinsi yaitu mendukung dalam hal memberikan masukan atas kajian hukum.

Adapun metode pengukurannya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar- benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Berdasarkan hasil analisis faktor, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 memiliki *score* sebesar **80,23** dengan kategori nilai mutu pelayanan "B" dengan keterangan pelayanan baik. Sesuai dengan data pada table berikut:

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam penyusunan dan pembahasan produk dan kajian hukum, perlu dilaksanakan rapat untuk membahas hal tersebut, dengan ini dianggarkan pagu sebesar Rp 101.290.000,- dengan realisasi sebesar Rp 88.184.803,- dan persentase capain sebesar 87.06%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

**A. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Hukum I**

(Anggaran DIPA APBN Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021)

- 1) Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020  
Outcame: Adanya format laporan yang telah disepakati bersama.
- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali  
Outcame: setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kab/Kota dapat terintegrasi ke dalam JDIH Bawaslu yang juga langsung terintegrasi ke dalam JDIH Nasional.
- 3) Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penyelenggara Pemilu Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024  
Outcame: penyeragaman pemahaman terkait dengan regulasi hukum yang mengatur tentang pemilu dan pilkada, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 yang berintegritas dan demokratis.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Hukum II

(Non-Anggaran DIPA APBN Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021)

- 1) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Gelombang I  
Outcame: terkelolanya JDIH Bawaslu dengan baik.
- 2) Rapat Kegiatan Divisi Hukum dan Humas (Sosialisasi Produk Hukum)  
Outcame: Bawaslu Provinsi Bali beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se- Bali memandang untuk perlu dilakukan upaya membangkitkan budaya perilaku sadar hukum dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
- 3) Rapat Divisi HDI (Sosialisasi JDIH)  
Outcame : tersosialisasinya terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta E-Book JDIH.
- 4) Diskusi Bulanan Hukum Bawaslu Republik Indonesia via *zoom meeting* "Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Dan Pencegahan (terkait dana kampanye)"  
Outcame: Adanya multi tafsir pada Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 496 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Sedang	Baik	N/A (belum dijadikan indikator)	Tinggi

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI Tahun 2021

#### SASARAN 4

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS DAN TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Kualifikasi keterbukaan informasi public dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Kualifikasi keeterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Bali mendapat predikat informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bali yang dibuktikan dengan perolehan piagam informatif tidak hanya dari Komisi Informasi Provinsi Bali tetapi juga dari Bawaslu RI. Hal ini dinilai dari beberapa indikator antara lain:

1. Pengumuman Informasi
2. Infrastruktur Pelayanan Informasi
3. Terhadap Penyediaan Informasi
4. Kelengkapan Laporan Layanan
5. Uji Akses
6. Inovasi

Dalam pengelolaan keterbukaan informasi public telah diaanggarkan pagu sebesar Rp 44.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp 42.268.500,- dengan persentase 96.02%.





Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	N/A (belum dijadikan indikator)	Informatif

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI Tahun 2021

Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan oleh masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Adapun objek penilaian ini merupakan Bawaslu Republik Indonesia dengan perolehan nilai 1,95 dengan predikat "CUKUP" yang tentunya didukung pula oleh Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia termasuk juga Bawaslu Provinsi Bali dengan hasil Evaluasi sebagai berikut:

### Hasil Evaluasi SPBE 2021

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021
Tahun	: 2021
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021
<b>Badan Pengawas Pemilihan Umum</b>	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
<b>Indeks SPBE</b>	<b>: 1,95</b>
<b>Predikat SPBE</b>	<b>: Cukup</b>

### Nilai Indeks

<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	: 1,1
Kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	: 1,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	: 1,27
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38
Audit TIK	: 1
<b>Domain Layanan SPBE</b>	: 2,73
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17

Dalam pengelolaan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp 138.878.000,- dengan realisasi Rp 126.830.128,- dan persentase 91.32%.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
1,9 (cukup)	1,95 (cukup)	N/A (belum dijadikan indikator)	2,7 (baik)

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI Tahun 2021

**SASARAN 5****MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN**

<p>Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi</p>
---

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Bawaslu Provinsi Bali telah berupaya dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan saat ini sedang dalam proses sehingga belum dapat dinilai. Dalam upaya peningkatan Reformasi birokrasi dan zona integritas ini diperlukan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dimana telah dianggarkan pagu sebesar Rp 6.088.513.000,- telah terealisasi sebesar Rp 5.771.170.960,- dan persentase 94.79%. Adapun anggaran tersebut tidak hanya berupa gaji pegawai tetapi juga kegiatan peningkatan kualitas SDM antara lain:

**A. Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern.**

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2021 bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi
3. Rapat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pilkada tahun 2020
4. Rapat pertanggungjawaban pengelola keuangan bulan Januari di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota.
5. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Juknis Perbawaslu No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum
6. Rapat pertanggungjawaban pengelola keuangan bulan Februari
7. Persiapan pelaksanaan Uji Kesesuaian Jabatan melalui wawancara untuk seleksi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota Periode ke-2
8. Rapat Koordinasi Terkait Teknis Pelaksanaan Uji Kesesuaian Jabatan Kabupaten/ Kota Periode Ke-2
9. Rapat Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Pembayaran Honorarium Pokja
10. Rapat Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020
11. Rapat Internal Rencana Kegiatan SDM dan Keuangan

12. Rapat Fasilitasi kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
13. Rapat Tindaklanjut Rapat Koordinasi terkait Rencana Kerja 2022, Pokok-Pokok Kebijakan dan Penyusunan Anggaran TA 2022
14. Rapat Finalisasi RAB Tahun Anggaran 2022
15. Rapat Tindak Lanjut Reviu Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022
16. Rapat Implementasi aplikasi e-Bupot (Elektronik Bukti Potong) dan Persiapan Koordinasi Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024
17. Rapat Koordinasi Aset Tetap Renovasi (ATR)
18. Rapat Penatausahaan dan Pengelolaan Kearsipan
19. Rapat Rapat Koordinasi Penyimpanan Dokumen secara Digital

**B. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DAN BMN**

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Inventarisasi BMN Tahun 2021 pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali

**C. PEMBELIAN BELANJA MODAL**

Kegiatan Pembelian Belanja Modal di Tahun 2021 yang meliputi belanja peralatan dan mesin, yakni: LCD Projector/Infocus sebanyak 9 buah, Focusing Screen/Layar LCD Projector sebanyak 9 buah, Televisi sebanyak 2 buah, Sound System sebanyak 9 buah, Voice Recorder sebanyak 9 buah, Camera Digital sebanyak 9 buah dan External/Portable Hardisk sebanyak 1 buah.

**D. ASET TETAP RENOVASI**

Kegiatan Merenovasi Gedung milik Pemerintah Provinsi Bali dipinjamkaikan kepada Bawaslu Provinsi Bali yang bertempat di Jalan Moh Yamin No 17-19 Renon Denpasar. Dengan nomor Perjanjian 593/438/UPTD.PBMD dan 593/5461/UPT.P2.BPKAD.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
65	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dijadikan indikator)	82

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI Tahun 2021

**Tabel 3.3**  
**EVALUASI PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021**  
**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BALI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting (PN)	1 Daerah	1 Daerah	SKPP tingkat menengah di Provinsi Bali dilaksanakan pada Bulan Oktober 2021
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	Pelayanan administrasi berupa gaji dan belanja operasional telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas pemilu <i>Ad-hoc</i>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	80%	100%	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan

Tercapainya Indikator Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali tidak lepas dari peran serta kinerja pejabat eselon III (Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum) begitu juga dengan dukungan staf Bawaslu Provinsi Bali. Adapun evaluasi kinerja pejabat eselon III Bawaslu Provinsi Bali tertuang dalam laporan sebagai berikut:

### 3.1.2 Capaian Kinerja

Tabel.3.4  
Capaian Kinerja Kepala Bagian Administrasi

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Layanan Perencanaan Program dan Anggaran.	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan,	Jumlah Pembinaan dan	1 Laporan	1 Laporan

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	BMN dan Ketatausahaan Kearsipan yang Akuntabel dan tepat waktu.	Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan		
		Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sumber Daya manusia Pengawas dan Kesekretariatan yang Profesional.	Jumlah kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	21 Orang	21 Orang
	Terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Melalui Kualitas Layanan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	8 Dokumen	8 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Administrasi Keuangan yang Akuntabel, Cepat dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemanfaatan Prasarana Perkantoran	Jumlah Laporan Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1 Laporan	1 Laporan

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dukungan Operasional Kerja ( Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran ) yang Tepat Waktu.	Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Laporan	12 Laporan

Komponen Input :		Anggaran :	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Rp. 65.047.000,-	58.580.202	90.05%	100%
2.	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 37.115.000,-	29.144.940	78.52%	100%
3.	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Rp. 6.200.000,-	3.425.000	55.24%	100%
4.	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Rp. 104.571.000,-	102.232.500	97.76%	100%
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Rp. 44.020.000,-	25.659.100	58.28%	100%
6.	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi	Rp. 101.690.000,-	77.013.500	75.73%	100%

	Keuangan					
7.	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp.	10.500.000,-	10.378.500	98.84%	100%
8.	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Rp.	190.000.000,-	189.900.000	99.94%	100%
9.	Gaji dan Tunjangan	Rp.	2.587.711.000,-	2.481.205.032	95.88%	100%
10.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.	2.941.659.000,-	2.793.632.186	94.96%	100%

**Tabel.3.5**  
**Capaian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat**

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan

NO.	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan pelaproan Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan
	PN	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1 Laporan	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan, pemberitaan dan publikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi.	Jumlah Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan

Komponen Input :		Anggaran :	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Pengawasan Pemilu Partisipatif	Rp. 180.590.000,-	164.254.484	90.95%	100%
2.	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Rp. 154.025.000,-	151.969.500	98.66%	100%
3	Koordinasi Pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan	Rp. 106.568.000,-	99.903.911	93.74%	100%
4	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	Rp. 1.232.837.000,-	1.228.894.442	99.68%	100%
5	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Rp. 122.100.000,-	82.026.038	67.17%	100%
6	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Rp. 44.020.000,-	42.268.500	96.01%	100%
7.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Rp. 138.878.000,-	126.830.128	91.32%	100%
8.	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 164.000.000,-	153.631.496	93.67%	100%

Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting				
---	--	--	--	--

Tabel.3.6

**Capaian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum**

NO.	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang Transparan, Cepat dan Sederhana.	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan yang transparan, cepat dan sederhana.	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas Layanan Bantuan Hukum dan kajian hukum.	Jumlah Laporan Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi	1 Laporan	1 Laporan

NO.	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		Pelaksanaan Produk Hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan		
		Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan

Komponen Input :		Anggaran :	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	Rp. 191.170.000,-	186.990.503	97.81%	100%
2.	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Rp. 59.370.000,-	54.870.304	92.42%	100%
3.	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Rp. 1.700.000,-	0	0%	100%
4.	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	Rp. 1.700.000,-	0	0%	100%
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	Rp. 6.500.000,-	1.600.000	24.61%	100%

6.	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 93.090.000,-	86.584.803	93.01%	100%
----	---	------------------	------------	--------	------

### 3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja

#### 3.2.1. Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Administrasi

Dalam perjanjian kinerja tertuang 10 (sepuluh) indikator kinerja antara lain:

1. Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dimana target terencana 2 kali pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dan telah terlaksana sepenuhnya dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90.05% dan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan telah terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 78.52%.
3. Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 55.24% dimana hal ini disebabkan karena ada rapat yang dilaksanakan secara daring akibat PPKM sehingga belanja bahan tidak dapat terserap dengan sempurna namun secara kinerja telah terlaksa 100%.
4. Jumlah kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan telah terlaksana 100% dengan capaian anggaran sebesar 97.76%.
5. Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dengan capaian anggaran sebesar 58.28% dimana hal ini disebabkan karena ada rapat yang dilaksanakan secara daring akibat PPKM sehingga belanja bahan tidak dapat terserap optimal namun secara kinerja telah terlaksa 100%.
6. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan terealisasi sebesar 75.73% dan capaian kinerja sebesar 100%
7. Jumlah Laporan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran telah terealisasi sebesar 98.84% dan capaian kinerja sebesar 100%.
8. Jumlah Laporan Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan telah dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan realisasi sebesar 99.94% dan capaian kinerja 100%
9. Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan telah terlaksa 100% dan capaian anggaran sebesar 95.88%.
10. Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor terlaksana 100% dengan capaian anggaran sebesar 94.96%.

### **3.2.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat**

Dalam perjanjian kinerja tertuang 7 (tujuh) indikator kinerja dan 8 (delapan) komponen input antara lain:

1. Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan penggunaan anggaran sebesar 90.95% dan capaian kinerja 100%.
2. Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan terealisasi sebesar 98.66% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Koordinasi Pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan anggaran yang terserap sebesar 93.74% dengan capaian kinerja sebesar 100%
4. Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi terealisasi sebesar 99.68% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan dengan capaian anggaran sebesar 67.17% namun capaian kinerja tetap sebesar 100% akibat dari kegiatan yang dilaksanakan secara daring saat PPKM.
6. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi terealisasi sebesar 96.01% dan capaian kinerja 100%.
7. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik telah terealisasi sebesar 91.32% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
8. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting terserap anggaran sebesar 93.67% dan capaian kinerja sebesar 100%.

### **3.2.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum**

Dalam perjanjian kinerja tertuang enam (enam) indikator kinerja antara lain:

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran telah terlaksana dengan anggaran sebesar 97.81% dan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Pembinaan/ Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan terealisasi sebesar 92.42% dan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Fasilitasi Sentra Gakkumdu terealisasi sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh karena Pemilihan Kepala Daerah yang telah usai di tahun 2020 dan di tahun 2021 hanya pelantikan calon terpilih, sehingga Tim Sentra Gakkumdu juga tidak menggunakan anggaran di tahun 2021 namun secara laporan tetap ada sehingga bisa dianggap kinerja terlaksana 100%.
4. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan juga terealisasi sebesar 0% namun hal ini berpengaruh positif karena tidak adanya pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang terjadi namun secara laporan tetap ada sehingga bisa dianggap kinerja terlaksana 100%.
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum terealisasi sebesar 24.61% namun ada kegiatan yang terlaksana secara daring pada masa PPKM sehingga capaian kinerja tetap sebesar 100%.

6. Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar 93% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**RAPAT KOORDINASI PENYIMPANAN DOKUMEN SECARA DIGITAL**

17 DESEMBER 2021



DOK. BAWASLU BALI

**RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2022**

29 DESEMBER 2021



DOK. BAWASLU BALI

**BAB.IV**  
**CAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021 dengan Pagu Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp. 25.387.218.000,-. Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 23.030.442.595,- (90,72%), yang terdiri dari Belanja Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.646.935.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.273.117.863,- (95,11%). Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.409.283.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.431.418.232,- ( 88,64%) Sedangkan untuk kegiatan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 331.000.000,- terealisasi sebesar Rp 325.906.500,- (98,46%).

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DENGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

6 SEPTEMBER 2021



DOK. BAWASLU BALI

**RAPAT PENGAWASAN TAHAPAN PEMUKTAHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021**

12 NOVEMBER 2021



DOK. BAWASLU BALI

## BAB V PENUTUP


Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Bali pada Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 90,72% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 9.28%;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2021 telah efektif dan efisien;
3. Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilhan sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya beberapa permasalahan, seperti Panwas Kecamatan, PPKD dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*).

# LAMPIRAN

28 JUNI 2021

SKPP DASAR GIANYAR



DOK. BAWASLU BALI

5-9 OKTOBER 2021

SKPP TINGKAT MENENGAH TAHUN 2021



DOK. BAWASLU BALI

27 DESEMBER 2021

PODCAST K.DEK BALI EPS. 3



DOX. BAWASLU BALI

PENGANUGERAHAN LEMBAGA INFORMATIF DARI KOMISI  
INFORMASI BALI

9 DESEMBER 2021



DOX. BAWASLU BALI

❖ **Penghargaan Lembaga Informatif**

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi 2020 yang diikuti oleh seluruh Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI memberikan penilaian akhir terhadap Bawaslu Provinsi Bali dengan kualifikasi dan untuk Komisi Informasi juga memberikan penilaian terhadap PPID Bawaslu Provinsi Bali atas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik selama periode September – November 2020 dengan hasil Bawaslu Provinsi Bali memperoleh kualifikasi "INFORMATIF"



❖ **Sertifikat Lembaga Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bali**



- ❖ Piagam Penghargaan SKPP dan Piagam Deklarasi dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan dilanjutkan sampai tingkat Kabupaten/Kota se-Bali.



## PENGHARGAAN/PRESTASI KERJA

### ❖ Juara I Penilaian Kinerja Barang Milik Negara (BMN) Terbaik



❖ Juara II Tata Kelola Pelaporan Sumber daya Manusia dan Organisasi



❖ Juara I Tata Kelola Lembaga dan Kesekretariatan



❖ Juara III Pembinaan Dalam Penanganan Pengawasan Kinerja



❖ Pengembangan Inovasi Layanan Informasi Terbaik 2



MOU DENGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

30 OKTOBER 2021



DOK. BAWASLU BALI

LAUNCHING PROGRAM GEHA SIWA PUJA BAWASLU BALI

18 SEPTEMBER 2021



DOK. BAWASLU BALI

7 DESEMBER 2021

SOSIALISASI DESA PEDULI PEMILU



DOI. BAWASLU BALT

24 SEPTEMBER 2021

SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF



DOI. BAWASLU BALT



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

### PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : Abhan, S.H., M.H

**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

**Pihak Kedua,**

Abhan, S.H., M.H

**Pihak Pertama,**

Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

**PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,27
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	89,64
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
4.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9 Skala

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

Sasaran Strategis :		Anggaran :
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Rp. 1.960.120.000,-
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Rp. 252.240.000,-
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp. 101.290.000,-
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp. 44.020.000,-
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Rp. 138.878.000,-
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Rp. 6.088.513.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Abhan, S.H., M.H

Pihak Pertama,

Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

### PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si  
**Jabatan** : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H  
**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Januari 2021

Pihak Kedua,

Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

Pihak Pertama,

Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si

**PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021  
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting (PN)	1 Daerah
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	80%

Sasaran Kegiatan :		Anggaran :	
1.	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Rp.	18.448.081.000,-

2.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota serta Lembaga Ad-Hoc	Rp. 6.939.137.000,-
----	--	---------------------


Denpasar, Januari 2021

Pihak Kedua,



Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

Pihak Pertama,



Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

### PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : I Wayan Rissiko, S.Sos

**Jabatan** : Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si

**Jabatan** : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Januari 2021

**Pihak Kedua,**

**Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si**

**Pihak Pertama,**

**I Wayan Rissiko, S.Sos**

**PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Layanan Perencanaan Program dan Anggaran.	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	2 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN dan Ketatausahaan Kearsipan yang Akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1 Laporan
		Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sumber Daya manusia Pengawas dan Kesekretariatan yang Profesional.	Jumlah kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	21 Orang
	Terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Melalui Kualitas Layanan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	8 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Administrasi Keuangan yang Akuntabel, Cepat dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Laporan

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemanfaatan Prasarana Perkantoran	Jumlah Laporan Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1 Laporan
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dukungan Operasional Kerja ( Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran ) yang Tepat Waktu.	Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Laporan

Komponen Input :		Anggaran :	
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Rp.	65.047.000,-
2.	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	Rp.	37.115.000,-
3.	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Rp.	6.200.000,-
4.	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Rp.	104.571.000,-
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Rp.	44.020.000,-
6.	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp.	101.690.000,-
7.	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp.	10.500.000,-
8.	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Rp.	190.000.000,-

9.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.587.711.000,-
10.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 2.941.659.000,-

Denpasar, Januari 2021

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**



**Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si**



**I Wayan Rissiko, S.Sos**



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

### PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : I Made Aji Swardhana, AP.,M.Si

**Jabatan** : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si

**Jabatan** : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Januari 2021

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si

I Made Aji Swardhana, AP.,M.Si

**PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021**  
**KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESIAN SENGKETA**  
**PROSES PEMILU DAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BALI**

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang Transparan, Cepat dan Sederhana.	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	1 Laporan
		Jumlah Laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan yang transparan, cepat dan sederhana.	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas Layanan Bantuan Hukum dan kajian hukum.	Jumlah Laporan Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1 Laporan
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1 Laporan

NO.	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
		Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan sesuai SOP	1 Laporan

Komponen Input :		Anggaran :
1.	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	Rp. 191.170.000,-
2.	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Rp. 59.370.000,-
3.	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Rp. 1.700.000,-
4.	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	Rp. 1.700.000,-
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	Rp. 6.500.000,-
6.	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 93.090.000,-

Denpasar, Januari 2021

Pihak Kedua,



Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si

Pihak Pertama,



I Made Aji Swardhana, AP.,M.Si



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

### PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos.,M.AP

**Jabatan** : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si

**Jabatan** : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Januari 2021

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si

Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos.,M.AP

**PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021**  
**KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS BADAN PENGAWAS**  
**PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BALI**

NO.	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1 Laporan
Jumlah Laporan Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan		1 Laporan	
Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan pelapraon Bawaslu Provinsi		1 Laporan	
Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan		1 Laporan	
PN		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1 Laporan


NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan, pemberitaan dan publikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	1 Laporan
	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi.	Jumlah Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1 Laporan

Komponen Input :		Anggaran :
1.	Pengawasan Pemilu Partisipatif	Rp. 180.590.000,-
2.	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Rp. 154.025.000,-
3.	Koordinasi Pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan	Rp. 106.568.000,-
4.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	Rp. 1.039.641.000,-
5.	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Rp. 122.100.000,-
6.	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Rp. 44.020.000,-
7.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Rp. 138.878.000,-
8.	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	Rp. 164.000.000,-

Denpasar, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si



Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos.,M.AP

**RAPAT PEMBAHASAN HASIL SUPERVISI PENYELESAIAN  
SENKETA PEMILU/PEMILIHAN TAHUN 2021**

24 DESEMBER 2021



DOK. BAWASLU BALI

**AUDIENSI BAWASLU BALI DENGAN PHKRI DAN GMKI**

27 AGUSTUS 2021



DOK. BAWASLU BALI

**SOSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
DENGAN PARTAI POLITIK**

20 MEI 2021



DOK. BAWASLU BALI

**FOCUS GROUP DISCUSSION PENGUATAN KELEMBAGAAN  
DENGAN KESBANGPOL DAN KPU PROVINSI BALI**

15 DESEMBER 2021



DOK. BAWASLU BALI



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**DENGAN**

**MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI**

**TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN  
JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**

**NOMOR : 039/HK.02.00/K.BA/09/2021**  
**NOMOR : 005/SKB/MDA-Prov Bali/IX/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 10 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda-tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di Jl. Prof. Moh Yamin, No. 17-19, Renon, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut  
----- **PIHAK PERTAMA** -----;
2. **IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET**, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di Jl. Cok Agung Tresna No. 67, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut  
----- **PIHAK KEDUA** -----;

Untuk bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dengan ini mengadakan **KESEPAKATAN BERSAMA DALAM HAL GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)** dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat (*Krama Desa Adat di Bali*) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai kerjasama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara "**PARA PIHAK**" dan menjaga keutuhan, kelestarian serta martabat Desa Adat dan stabilitas dalam masyarakat serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup :

- (1) Wilayah kerja atau *wewidangan* Majelis Desa Adat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan se-Provinsi Bali;
- (2) Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

"**PARA PIHAK**" akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dalam Perjanjian Kerjasama.

#### **Pasal 4**

##### **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari program Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada "**PARA PIHAK**";

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh "PARA PIHAK".

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, atas persetujuan "PARA PIHAK";
- (3) Perpanjangan, Kesepakatan Bersama ini disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

#### Pasal 6

#### PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh "PARA PIHAK" dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang aslinya;
- (2) Jika dianggap perlu, Kesepakatan Bersama ini dapat dihentikan atau diubah dan dievaluasi setiap saat atas persetujuan "PARA PIHAK".

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya oleh "PARA PIHAK", dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur tekanan, penipuan, ataupun paksaan dari pihak mana pun.

PIHAK PERTAMA,



KE TUJ ARIYANI, S.E., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA,



IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET



**BAWASLU**  
PROVINSI BALI



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
DAN  
MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI**

**TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN  
JAGA FILKADA (GEMA SIWA PUJA)**

**Nomor : 040/HK.02.00/K.BA/0/2021**

**Nomor : 007/SP/MDA-PROV.BAL/IX/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 10 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **KETUT ARIYANI, S.E., M.M.,  
M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di Jl. Prof. Yamin Nomor 17-19, Renon, Kota Denpasar, Bali selanjutnya disebut

**PIHAK PERTAMA**

2. **IDA PANGELINGSIR AGUNG  
PUTRA SUKAHET** : Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di Jl. Cok Agung Tresna No. 67, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut

**PIHAK KEDUA**

"PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Bali adalah Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi; dan
- b. Majelis Desa Adat adalah selanjutnya disingkat MDA berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali adalah persatuan (Pasokan) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

"PARA PIHAK" bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Gerakan MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA), yang diatur dalam kelentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk :
  - a. Peningkatan partisipasi Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bali) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;
  - b. Terjaganya otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bali); dan

- d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara "PARA PIHAK" melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, kepada Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bali) dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara "PARA PIHAK" dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan Desa Adat, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
  - b. Mendorong Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bali) di Provinsi Bali melakukan pengawasan partisipatif dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bali) di Bali untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan, dan
  - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bali) dalam menjaga martabat Desa Adat di Bali.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Wilayah atau wewidangan Kerja Majelis Desa Adat tingkat Provinsi;
- (2) Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 3

##### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban "PIHAK PERTAMA" :
  - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program Gema Siwa Puja;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Gema Siwa Puja;
  - c. Menorima masukan dan saran "PIHAK KEDUA" terkait program Gema Siwa Puja;
  - d. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan

- e. Dalam melaksanakan Gema Siwa Puja yang melibatkan Desa Adat "PIHAK PERTAMA" wajib melibatkan "PIHAK KEDUA".
- (2) **Kewajiban "PIHAK KEDUA" :**
- a. Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dan Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bali) dalam program Gema Siwa Puja;
  - b. Menyukseskan program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
  - c. Melibatkan "PIHAK PERTAMA" dalam kegiatan yang mendukung program Gema Siwa Puja;
  - d. Menjaga otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan
  - e. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi.

**Pasal 4**

**TANGGUNG JAWAB**

"PARA PIHAK" bertanggung jawab terhadap program Gema Siwa Puja;

**Pasal 5**

**HAK "PARA PIHAK"**

- (1) "PARA PIHAK" berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga tidak termasuk informasi yang dikawatirkan;
- (2) "PARA PIHAK" berhak memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Gema Siwa Puja;
- (3) "PIHAK KEDUA" berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif;
- (4) "PARA PIHAK" dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

**Pasal 6**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Perencanaan dan bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dalam bentuk pembagian, atau dalam bentuk dan sebutan lain;
- (2) Rapat Koordinasi antara "PARA PIHAK";

- (3) Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait Gema Siwa Puja mengacu pada karakteristik Desa Adat yang ada di Provinsi Bali;
- (4) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh "PARA PIHAK".

#### **Pasal 7**

##### **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada "PIHAK PERTAMA";
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada "PIHAK PERTAMA".

#### **Pasal 8**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal Sepuluh, Bulan September, Tahun 2021 sampai dengan tanggal Sepuluh, Bulan September Tahun 2026;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan "PARA PIHAK" melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu "PIHAK" kepada "PIHAK" lainnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara "PARA PIHAK";
- (4) "PARA PIHAK" sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1265 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

#### **Pasal 9**

##### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi milik "PARA PIHAK" berdasarkan kontribusi masing-masing "PIHAK".

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik "PIHAK" yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apa pun juga sebagai milik "PIHAK" lain, atau milik bersama dari "PIHAK" lainnya.

#### Pasal 10

##### KERAHASIAAN

- (1) "PARA PIHAK" sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau disyaratkan, dikocualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggeran dasar masing-masing "PIHAK".
- (2) "PARA PIHAK" tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain mana pun, tanpa persetujuan tertulis dari "PIHAK" lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat "PARA PIHAK", meskipun Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

#### Pasal 11

##### EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh "PARA PIHAK".

#### Pasal 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, "PARA PIHAK" sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 13**

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan "PARA PIHAK" (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan "PARA PIHAK".
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Keadaan koamanan yang tidak mengizinkan; dan
  - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 14**

**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh "PARA PIHAK" dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh "PARA PIHAK".

**Pasal 15**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh "PARA PIHAK" dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan  
dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur  
paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan  
dilaksanakan oleh "PARA PIHAK".

PIHAK PERTAMA  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI



PIHAK KEDUA  
BANDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT  
PROVINSI BALI





**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 035.A/HK.02.00/K.BA/09/2021

Nomor : 0583A/II-4/UND/IX/2021

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (06 – 09 – 2021), bertempat di Denpasar yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. NYOMAN SRI SUBAWA S.T., S.Sos, M.M., IPM.**, Rektor Universitas Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan Bedugul Nomor 39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui Nota Kesepahaman yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Ini untuk Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Ini adalah:
  - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
  - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas; serta
  - c. Melaksanakan dan meningkatkan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pada;

- (1) Peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Kerja sama dalam Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (3) Pendidikan;
- (4) Penelitian;
- (5) Pengabdian kepada masyarakat; serta
- (6) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**; dan
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri; dan
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA BADAN PENGAWAS**  
**PEMILITAN UMUM PROVINSI BALI**



**KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**



**Prof. Dr. Ir. NYOMAN SRI SUBAWA, ST., S.Sos. M.M., IPM.**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 035.B/HK.02.00/K.BA/09/2021

Nomor : 579a/I-2/FHIS/IX/2021

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, (06 – 09 – 2021), bertempat di Denpasar yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pamilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. NI NYOMAN JUWITA ARSAWATI, S.H., M.Hum.** : Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan Bedugul Nomor 39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Pendidikan Nasional adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di Kota Denpasar Provinsi Bali. Salah satu tugas lembaga perguruan tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ikut serta melaksanakan pengawasan partisipatif untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
  - a. Meningkatkan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerjasama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
  - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat;
  - c. Mengembangkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
  - d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
  - b. Memberikan kesempatan pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa;
  - c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif; dan
  - d. Meningkatkan peran masyarakat di Bali untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini dilakukan pada;

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Kerja sama dalam Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) Pendidikan;
- (4) Penelitian;
- (5) Pengabdian masyarakat; serta
- (6) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum;
- (2) Rapat Koordinasi antara **PARA PIHAK**;
- (3) Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait pengawasan partisipatif;
- (4) Praktik kerja/magang; dan
- (5) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 4

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif;
  - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pengawasan Partisipatif; dan
  - d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. Melakukan sosialisasi dan seleksi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada institusi **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menyelenggarakan kegiatan berupa seminar akademik, lokakarya, bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya yang mendukung Program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
  - c. Menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b;
  - d. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
  - e. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** terkait Program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

## Pasal 5

### HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif; dan
  - c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menempatkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang yang mendukung pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- c. Memberikan masukan pada **PIHAK PERTAMA** terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- d. Mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian kerjasama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan

- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

### **Pasal 8**

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

### **Pasal 9**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 10**  
**EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang merupakan (*force majeure*) dalam hal ini adalah;
  - a. Bencana alam;
  - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
  - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa yang mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa yang dilengkapi surat pernyataan dari pihak yang berwenang; dan
- (4) Apabila keadaan memaksa terjadi terus menerus selama 60 (enam puluh) dari berturut-turut, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau ulang perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 13

#### LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 14

#### PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM PROVINSI BALI**



**KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**



**Dr. NI NYOMAN JUWITA ARSAWATI, S.H., M.Hum.**



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS NGURAH RAI**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 069/HK.02.00/K.BA/10/2021

Nomor : 579/UNR/X/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (30 - 10 - 2021), bertempat di Badung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. NI PUTU TIRKA WIDANTI, M.M., M.Hum.**, Rektor Universitas Ngurah Rai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngurah Rai, berkedudukan di Jalan Kampus Ngurah Rai Nomor 30, Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.
  - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas; serta
  - c. Melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pada;

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan;
- (3) Penelitian;
- (4) Pengabdian masyarakat; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**, dan
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri; dan
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**; dan
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM PROVINSI BALI**



**KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR UNIVERSITAS NGURAH RAI**



**Dr. NI PUTU TIRKA WIDANTI, M.M., M.Hum.**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**DENGAN**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 070/HK.02.00/K.BA/10/2021

Nomor : 1157/PPs/UNR/X/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (30 – 10 – 2021), bertempat di Badung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pamilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. NYOMAN DIAH UTARI DEWI, A.Par., M.AP.** : Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, berkedudukan di Jalan Kampus Ngurah Rai Nomor 30, Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di Kota Denpasar Provinsi Bali. Salah satu tugas lembaga perguruan tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ikut serta melaksanakan pengawasan partisipatif untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
  - a. Meningkatkan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerjasama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
  - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat; dan
  - c. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas,
  - b. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif; dan
  - c. Meningkatkan peran masyarakat di Bali untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada:

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan;
- (3) Penelitian;
- (4) Pengabdian masyarakat; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum;
- (2) Rapat Koordinasi antara **PARA PIHAK**;
- (3) Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait pengawasan partisipatif;
- (4) Praktik kerja/magang; dan
- (5) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

#### Pasal 4

##### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif.
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif.
  - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif; dan
  - d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif.
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif.
  - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif; dan
  - d. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.

#### Pasal 5

##### HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif; dan
  - c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;

- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**, dan
- d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

#### Pasal 8

##### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

#### Pasal 9

##### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### **Pasal 10**

#### **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 12**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang merupakan (*force majeure*) dalam hal ini adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
  - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 13**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini; dan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 14**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM PROVINSI BALI**



**KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NGURAH RAI**



**Dr. NYOMAN DIAH UTARI DEWI, A.Par., M.AP.**

2 NOVEMBER 2021

### PEMUSNAHAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN



DOK. BAWASLU BALI

30 NOVEMBER 2021

### PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU PROVINSI



DOK. BAWASLU BALI

PENYERAHAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)  
TAHUN 2022

29 DESEMBER 2021




DOK. BAWASLU BALI

16 SEPTEMBER 2021

PODCAST K.DEK BALI EPS. 2



DOK. BAWASLU BALI



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI